



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 49 TAHUN 2018  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PERKUATAN  
PINJAMAN MODAL BERGULIR BAGI KOPERASI DI KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan ekonomi kerakyatan melalui bimbingan dan pengembangan usaha produktif terhadap anggota koperasi yang berkelanjutan, maka dipandang perlu memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi, melalui perkuatan permodalan bagi Koperasi;
- b. bahwa mengingat adanya pengembalian dana modal bergulir bagi koperasi, maka perlu dilakukan pengalihan perkuatan pinjaman modal bergulir bagi koperasi yang layak dan memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Di Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.06/ 2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PERKUATAN PINJAMAN MODAL BERGULIR BAGI KOPERASI DI KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
5. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

7. Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi yang selanjutnya disebut Program Perkuatan adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Kota Bengkulu yang dilakukan dalam bentuk pinjaman modal bergulir kepada koperasi untuk mengembangkan usaha mikro anggota koperasi dalam rangka meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.
8. Tim Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi Lapangan Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi yang selanjutnya disebut Tim Monitoring dan evaluasi adalah tim teknis yang dibentuk oleh Kepala Dinas yang bertugas menyampaikan Informasi/Sosialisasi kepada masyarakat tentang Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir bagi Koperasi.
9. Pinjaman Modal Bergulir adalah dana Pemerintah Kota Bengkulu yang berasal dari APBD dan disalurkan dalam bentuk pinjaman bergulir kepada koperasi dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan permodalan anggotanya yang bergerak di berbagai sektor usaha produktif, dan selanjutnya digulirkan kepada koperasi lainnya dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan ini.
10. Usaha Mikro Kecil Menengah adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia yang tergabung sebagai anggota koperasi dan memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.
11. Pengalihan Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir adalah pemindahan dana koperasi, sebagai hasil angsuran Pinjaman Modal Bergulir yang ada di rekening pengembalian koperasi peserta Program Perkuatan kepada koperasi lainnya, yang layak dan memenuhi syarat.

12. Rekening Penampungan Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir adalah rekening tabungan yang dibuka oleh koperasi peserta Program Perkuatan pada bank yang ditunjuk untuk menampung transfer dana dari APBD kepada peserta Program Perkuatan.
13. Rekening Pengembalian Bantuan Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir adalah rekening atas nama Koperasi Peserta Program Perkuatan pada Bank yang ditunjuk dan digunakan untuk menampung pengembalian angsuran pokok Bantuan Pinjaman Modal Bergulir ditambah jasa pinjaman, yang akan dialihkan dan dikelola oleh Dinas untuk perguliran baru kepada Koperasi lainnya.
14. Koperasi Simpan Pinjam, selanjutnya disingkat KSP adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
15. Unit Simpan Pinjam-Koperasi, selanjutnya disingkat USP-Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah (otonom).
16. Kelayakan Usaha KSP/USP-Koperasi adalah analisa usaha yang didasarkan atas penilaian aspek-aspek kelembagaan, manajemen, keuangan dan rencana pengelolaan modal bergulir.
17. Jasa pinjaman peserta Program Perkuatan adalah jasa pinjaman dari Koperasi peserta Program Perkuatan yang disisihkan untuk pemupukan modal, biaya operasional Tim Monitoring dan evaluasi dan Konsultasi Lapangan untuk pembinaan yang berkelanjutan dengan besaran sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.
18. Bunga bank adalah bunga bank yang diperoleh dari rekening peserta Program Perkuatan.

19. Masa tenggang waktu (*grace period*) adalah jangka waktu tertentu dimana peserta Program Perkuatan diberi tempo untuk melakukan angsuran pinjaman.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan Program Bantuan Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir

###### Pasal 2

Tujuan Program Bantuan Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir sebagai berikut :

- a. Terciptanya pemberdayaan koperasi dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.
- b. Terciptanya kemampuan pengembangan koperasi di bidang kewirausahaan (*entrepreneure*).
- c. Terciptanya perkuatan modal koperasi melalui Program Pinjaman Modal Bergulir.
- d. Terciptanya ketahanan dan kedaulatan ekonomi kerakyatan.

#### Bagian Ketiga

##### Sasaran Program Bantuan Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir

###### Pasal 3

Sasaran Program Bantuan Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir adalah seluruh Koperasi dalam Wilayah Kota.

## BAB II

### SUMBER DANA PROGRAM BANTUAN PERKUATAN PINJAMAN MODAL BERGULIR

#### Pasal 4

- (1) Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi bersumber dari dana bergulir sejak tahun 2008.
- (2) Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengembalian angsuran koperasi.

BAB III  
PENGAWASAN PROGRAM BANTUAN PERKUATAN  
PINJAMAN MODAL BERGULIR

Pasal 5

- (1) Pengawasan kegiatan Program Bantuan Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Kota dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Dinas.

BAB IV  
STATUS, BESARAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN  
PERKUATAN PINJAMAN MODAL BERGULIR

Bagian Kesatu

Status Pinjaman Modal Bergulir

Pasal 6

Dana yang akan disalurkan pada Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir merupakan pinjaman modal kepada koperasi peserta Program Perkuatan yang harus dikembalikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Besaran dan Pemanfaatan Pinjaman Modal Bergulir

Pasal 7

- (1) Pinjaman modal bergulir yang dialokasikan untuk disalurkan adalah dDana yang bersumber dari pengembalian Angsuran Dana Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir sejak Tahun 2008.
- (2) Besaran pinjaman modal bergulir yang disalurkan untuk setiap koperasi peserta Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir maksimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sesuai dengan hasil penilaian kelayakan usaha dari pelaksana Program Perkuatan.

- (3) Penyaluran pinjaman modal bergulir dari koperasi peserta Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir kepada anggotanya maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan hasil penilaian kelayakan usaha dari koperasi.

### Bagian Ketiga

#### Pemanfaatan Pinjaman Modal Bergulir

##### Pasal 8

- (1) Pinjaman modal bergulir diperuntukkan bagi anggota koperasi peserta Program Perkuatan untuk kemudian disalurkan yang merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah sebagai perkuatan modal dengan jangka waktu pengembalian dari anggota kepada koperasi maksimal selama 2 (dua) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut perihal penyaluran pinjaman modal bergulir bagi koperasi kepada anggotanya yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing koperasi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PERSYARATAN CALON PESERTA PROGRAM BANTUAN PERKUATAN PINJAMAN MODAL BERGULIR

##### Bagian Kesatu

#### Persyaratan Koperasi Calon Peserta Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir

##### Pasal 9

Koperasi calon peserta Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir wajib memenuhi persyaratan :

- a. berbadan hukum.
- b. memiliki anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah.



- c. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan pada tahun buku terakhir.

Bagian Kedua  
Persyaratan Anggota Koperasi  
Calon Penerima Pinjaman Modal Bergulir  
Pasal 10

Anggota koperasi calon penerima pinjaman modal bergulir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah terdaftar sebagai anggota aktif koperasi yang bersangkutan;
- b. mempunyai usaha produktif;
- c. tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada koperasi;
- d. mengajukan permohonan pinjaman kepada koperasi sesuai kebutuhan;
- e. mendapat persetujuan dari pengurus koperasi;

BAB VI  
PENETAPAN KOPERASI PESERTA  
PROGRAM BANTUAN PERKUATAN PINJAMAN MODAL  
BERGULIR

Pasal 11

Penetapan koperasi peserta Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Dinas melalui Tim Monitoring dan Evaluasi mensosialisasikan Program Perkuatan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir dan atau dengan membuat pengumuman di Kantor Dinas.
- b. Koperasi calon peserta Program Perkuatan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan proposal yang memuat data kelembagaan, keuangan dan usaha koperasi, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

- c. Tim Monitoring dan evaluasi melakukan seleksi, verifikasi dan penilaian atas usulan koperasi calon peserta Program Perkuatan untuk kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Kelayakan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- d. berdasarkan Berita Acara Penilaian Kelayakan, Tim Monitoring dan evaluasi memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas atas koperasi dimaksud untuk menjadi calon peserta Program Perkuatan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- e. Kepala Dinas menetapkan koperasi peserta Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir dengan Keputusan Kepala Dinas, dengan memuat paling sedikit nama dan alamat koperasi, nomor dan tanggal keputusan pengesahan akte pendirian koperasi, tahun anggaran Program Perkuatan dan jumlah dana yang dialokasikan.
- f. Koperasi yang telah ditetapkan sebagai peserta Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir wajib menandatangani Naskah Perjanjian Pinjaman bersama dengan Kepala Dinas selaku Penanggung Jawab Program Perkuatan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

## BAB VII

### PENCAIRAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pencairan

#### Pasal 12

Tata cara pencairan pinjaman modal bergulir bagi koperasi yang telah ditetapkan sebagai peserta Program Perkuatan adalah sebagai berikut:

- 1. Koperasi peserta Program Perkuatan wajib membuka 2 (dua) rekening tabungan atas nama ketua dan bendahara koperasi pada Kantor Cabang Utama PT. Bank Bengkulu, yang terdiri dari :

- a. rekening penampungan pinjaman modal bergulir, untuk menampung transfer dana pinjaman modal bergulir.
  - b. rekening pengembalian pinjaman modal bergulir, untuk menampung angsuran pokok dan jasa pinjaman modal bergulir yang diblokir, dengan surat perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
2. Pengurus koperasi peserta Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir mengajukan permohonan pencairan modal bergulir kepada Kepala Dinas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Berita Acara Pencairan Dana oleh pengurus koperasi peserta Program Perkuatan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.
  - b. Kuitansi yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara koperasi.
  - c. Fotocopy 2 (dua) rekening tabungan atas nama koperasi peserta Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir pada Kantor Cabang Utama PT. Bank Bengkulu.
  - d. Daftar Nama Anggota Calon Penerima Pinjaman Modal Bergulir dari koperasi kepada anggotanya yang dilengkapi dengan foto copy KTP/SIM/Identitas lain yang sah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.
  - e. Surat Pernyataan bertanggungjawab dari pengurus koperasi atas penyaluran dan pemanfaatan pinjaman modal bergulir, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini.

- f. Surat Pernyataan dari pengurus koperasi untuk bersedia dilakukan pengawasan oleh Dinas selaku pembina dan audit oleh auditor independen dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Walikota ini.
  - g. Surat Kuasa dari pengurus koperasi peserta Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir kepada Kepala Dinas untuk mengalihkan dana pada rekening pengembalian pinjaman modal bergulir guna dialihkan kepada koperasi lainnya sebagai dana perguliran baru, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Walikota ini.
- 3. Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada angka 2.
  - 4. Kepala Dinas menyerahkan daftar nama koperasi peserta Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan pencairan kepada Kantor Cabang Utama PT. Bank Bengkulu sebagai dasar bagi bank untuk melakukan pencairan.
  - 5. Dalam melaksanakan pencairan dana dari rekening penampungan, slip/bukti penarikan terlebih dahulu harus diketahui oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

### Penatausahaan

#### Pasal 13

- (1) Program Perkuatan wajib dicatatkan oleh Koperasi Penerima Program Perkuatan sebagai Hutang Jangka Panjang selama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Koperasi peserta Program Perkuatan harus mengadministrasikan dana Program Perkuatan secara terpisah dari administrasi dana koperasi lainnya.

## BAB VIII

### PENGEMBALIAN PINJAMAN MODAL BERGULIR

#### Pasal 14

- (1) Peserta Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir wajib mengembalikan pinjaman modal bergulir dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa tenggang waktu selama 2 (dua) tahun.
- (2) Selama tenggang waktu sebagaimana tercantum dalam ayat (1), peserta Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir hanya wajib membayar jasa pinjaman sebesar 3 % (tiga perseratus) per tahun.
- (3) Setelah berakhir masa tenggang waktu, angsuran pinjaman modal bergulir dapat dilakukan setiap bulan atau sesuai kesepakatan antara koperasi peserta Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir dengan Dinas.

#### Pasal 15

- (1) Jasa pinjaman sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (2), dihitung sejak tanggal pencairan dan dibayarkan setelah 3 (tiga) bulan dengan cara ditransfer ke rekening pengembalian koperasi peserta Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir.
- (2) Jasa pinjaman dapat dibayarkan sekaligus selama 1 (satu) tahun, atau sekaligus selama 2 (dua) tahun, berdasarkan kesepakatan antara koperasi peserta Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir dengan Dinas.
- (3) Alokasi penggunaan jasa pinjaman adalah sebagai berikut :
  - a. sebesar 2 % (dua perseratus) dialokasikan untuk pemupukan modal dan tetap berada di rekening pengembalian/angsuran koperasi peserta Program Perkuatan untuk perguliran kembali dan biaya administrasi rekening bank koperasi peserta Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir.

- b. sebesar 1 % (satu persen) dialokasikan untuk biaya monitoring, evaluasi dan konsultasi lapangan Tim Monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 16

Bunga bank yang diperoleh atas rekening koperasi peserta Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir tetap berada di rekening pengembalian koperasi peserta Program Perkuatan yang bersangkutan untuk pemupukan modal dan biaya administrasi bank.

### BAB IX

#### PELAPORAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 17

- (1) Koperasi peserta Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Program Perkuatan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui Tim Monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan dimulai paling lama 1 (satu) bulan setelah pencairan pinjaman modal bergulir dari rekening penampungan.
- (2) Kepala Dinas selaku PenanggungJawab Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir menyampaikan laporan hasil pelaksanaan secara berkala setiap triwulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.
- (3) Koperasi peserta program perkuatan yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan;
  - b. teguran tertulis;atau
  - c. Pembatalan sebagai peserta Program Perkuatan.

#### Pasal 18

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas melakukan Pengendalian pelaksanaan Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir.

- (2) Dalam pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat memeriksa pembukuan koperasi peserta program perkuatan Pinjaman Modal Bergulir.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota melalui Dinas wajib melakukan pembinaan terhadap Koperasi peserta Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir dan/atau anggota Koperasi penerima pinjaman modal bergulir.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan sarana/prasarana dan anggaran.

#### BAB X

#### PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA BENGKULU,

cap/ttd

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

cap/ttd

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR ...49....

KOP SURAT KOPERASI

|          |   |                                                                                  |                        |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nomor    | : |                                                                                  | Kepada Yth.            |
| Sifat    | : | Penting                                                                          | Kadis Koperasi dan UKM |
| Lampiran | : | 1 (satu) berkas                                                                  | Kota Bengkulu          |
| Perihal  | : | Permohonan Untuk Menjadi<br>Peserta Program Perkuatan<br>Pinjaman Modal Bergulir | Di<br><br>Bengkulu     |

Sehubungan dengan adanya Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun ..... yang bersumber dari pengembalian dana program bantuan pinjaman modal bergulir sejak tahun anggaran 2008-, maka dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menjadi Peserta Program Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun Anggaran 20...., dengan jumlah pinjaman yang kami ajukan adalah Rp. .... (.....), dan kami bersedia memenuhi persyaratan ataupun ketentuan sebagai peserta Program Perkuatan tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan berkas persyaratan dimaksud.

Pengurus Koperasi .....

Bendahara,

.....

WALIKOTA BENGKULU,  
cap/ttd  
H. HELMI



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 49 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN  
PERKUATAN PINJAMAN MODAL BERGULIR  
BAGI KOPERASI DI KOTA BENGKULU.

F.Kop.2

KOP SURAT KOPERASI  
FORMULIR ISIAN DATA DAN RENCANA KEGIATAN

PROPOSAL  
KOPERASI CALON PESERTA PROGRAM  
PERKUATAN PINJAMAN MODAL BERGULIR BAGI KOPERASI  
DI KOTA BENGKULU TAHUN.....

I. IDENTITAS UMUM

|                              |   |                                                               |
|------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| Nama Koperasi                | : | .....                                                         |
| 1. Alamat Koperasi           | : | .....                                                         |
| a. Provinsi/Kota             | : | .....                                                         |
| b. Kecamatan /Kelurahan      | : | .....                                                         |
| c. Jalan                     | : | .....                                                         |
| d. Kode Pos                  | : | .....                                                         |
| e. Nomor Telpon              | : | .....                                                         |
| 2. Kelembagaan               | : | .....                                                         |
| a. Tahun Berdiri             | : | .....                                                         |
| b. Kepengurusan Koperasi     | : | .....                                                         |
| 1. Ketua                     | : | .....                                                         |
| 2. Sekretaris                | : | .....                                                         |
| 3. Bendahara                 | : | .....                                                         |
| 3. Pengawas Koperasi         | : | .....                                                         |
| a. Ketua                     | : | .....                                                         |
| b. Anggota I                 | : | .....                                                         |
| c. Anggota II                | : | .....                                                         |
| 4. Pembukuan Secara Terpisah | : | <input type="checkbox"/> Sudah <input type="checkbox"/> Belum |
| 5. Jangkauan Pelayanan       | : | .....                                                         |
| Provinsi/Kab/Kota            | : | .....                                                         |
| Kecamatan                    | : | .....                                                         |
| Kelurahan                    | : | .....                                                         |
| 6. Jumlah Anggota Koperasi   | : | .....                                                         |



### III. KEPEMILIKAN MODAL KOPERASI

#### 1. Komposisi Kepemilikan Modal

| No     | Uraian                | Desember 20....<br>(Rp) | Desember 20....<br>(Rp) |
|--------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.     | Modal Sendiri         |                         |                         |
|        | a. Simpanan Pokok     |                         |                         |
|        | b. Simpanan Wajib     |                         |                         |
|        | c. Simpanan Cadangan  |                         |                         |
|        | d. Donasi/Hibah       |                         |                         |
|        | e. SHU Belum Dibagi   |                         |                         |
| 2.     | Modal Luar            |                         |                         |
|        | a. Simpanan/Tabungan  |                         |                         |
|        | b. Pinjaman Pihak III |                         |                         |
|        | c. Pinjaman Bank      |                         |                         |
| Jumlah |                       |                         |                         |

2. Dilihat dari segi besarnya pinjaman, bagaimana komposisi besarnya pinjaman anggota kepada koperasi sepanjang tahun 20...., Januari s/d Desember 20..... adalah :

- a. Sampai dengan Rp.100.000,- : ..... orang (.....%)
- b. Rp.100.000,- s/d Rp.500.000,- : ..... orang (.....%)
- c. Rp.500.000,- s/d Rp.1.000.000,- : ..... orang (.....%)
- d. > Rp.1.000.000,- : ..... orang (.....%)

3. Kemacetan angsuran anggota kepada koperasi :

- a. Sampai dengan 5%
- b. > 5%-15%
- c. >15%-25%
- d. >25%

4. Cara angsuran (pengembalian pinjaman) dari anggota ke koperasi :

- a. Harian
- b. Mingguan
- c. Bulanan

5. Cara perhitungan bunga pinjaman kepada anggota :

- a. Tetap
- b. Menurun

6. Besaran prosentase bunga pinjaman dari koperasi ke anggota per bulan :

- a. Sampai dengan 2 %
- b. 2%-3%
- c. >3%

7. Jenis bunga tabungan/simpanan per bulan :

- a. Tabungan
- b. Simpanan berjangka

8. Daftar anggota penerima pinjaman modal bergulir dilihat dari jenis usaha berdasarkan data 12 bulan terakhir :

| No | Penggunaan                 | Jangka Waktu Pinjaman (Bulan) | Jumlah Peminjam (Orang) | Nilai Pinjaman (Rp) | Tingkat Pinjaman Macet |
|----|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| A  | Usaha                      |                               |                         |                     |                        |
|    | a. Agrobisnis/pertanian    |                               |                         |                     |                        |
|    | b. Perdagangan             |                               |                         |                     |                        |
|    | c. Industri kecil/produksi |                               |                         |                     |                        |
|    | b. Jasa lainnya            |                               |                         |                     |                        |

9. Perkembangan volume pemberian pinjaman dari koperasi kepada anggota berdasarkan data 12 bulan terakhir :

| No | Uraian                      | Volume Pinjaman (Rp) | Jumlah Anggota Yang Dilayani | Rata-Rata Per Orang (Rp) |
|----|-----------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1. | Januari 20.....             |                      |                              |                          |
| 2. | Desember 20.....            |                      |                              |                          |
| 3. | Perkembangan dalam 12 Bulan |                      |                              |                          |

IV. SARANA/FASILITAS KANTOR KOPERASI

1. Status kepemilikan kantor :

- a. Sewa
- b. Milik Sendiri
- c. Numpang

2. Peralatan kantor yang dimiliki :

|                 | Ada                  | Tidak                |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| a. Komputer     | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| b. Brankas      | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| c. Mesin hitung | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| b. Brankas      | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| c. Mesin hitung | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

3. Kelengkapan Sarana Transportasi

|                 | Ada                  | Tidak                |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| a. Sepeda Motor | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| b. Sepeda       | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

## V. RENCANA PENGGUNAAN DANA BERGULIR

1. Rencana penggunaan dana bergulir untuk modal kerja :
  - a. 90%-100%
  - b. <90%
2. Rencana penggunaan dana bergulir untuk modal investasi :
  - a. 90%-100%
  - b. <90%
3. Rencana perguliran dana :
  - a. Jumlah anggota yang akan dilayani ..... orang
  - b. Nilai kebutuhan :
    - Modal investasi : Rp. ....
    - Modal Kerja : Rp. ....
  - c. Waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan modal bergulir adalah ..... bulan/tahun.
4. Rencana penambahan anggota simpan pinjam dalam 1 (satu) tahun :
  - a. Sampai dengan 10 (sepuluh) orang
  - b. >10 orang

Demikian formulir ini diisi dengan benar, jujur dan bertanggungjawab. Untuk keperluan verifikasi, kami beserta anggota siap untuk diklarifikasi/uji petik oleh Dinas dan apabila data/ Pernyataan yang kami isi tidak benar dengan kenyataannya, maka kami bersedia tidak diterima atau dinyatakan tidak layak sebagai calon penerima Program Perkuatan.

Bengkulu, ..... 20.....

Pengurus Koperasi

Ketua

Sekretaris

.....

.....

WALIKOTA BENGKULU,

cap/ttd

H. HELMI

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 49 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN  
PERKUATAN PINJAMAN MODAL BERGULIR  
BAGI KOPERASI DI KOTA BENGKULU.

F.Kop.3.a

BERITA ACARA PENILAIAN KELAYAKAN  
CALON PESERTA PROGRAM PERKUATAN  
TAHUN ANGGARAN 20.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, anggota Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi telah mengadakan penelitian terhadap :

Nama Koperasi : .....  
Badan Hukum Koperasi : .....  
Tanggal, Tahun Badan Hukum : .....  
Jenis Usaha : .....  
Alamat Koperasi : .....  
.....

Selanjutnya berdasarkan hasil seleksi, verifikasi dan penilaian, maka koperasi tersebut di atas layak menjadi Peserta Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun Anggaran 20..... dan diberikan pinjaman modal sebesar Rp. .... (.....).

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi

| No. | Nama | Jabatan Dalam Tim | Tanda Tangan |
|-----|------|-------------------|--------------|
| 1   |      |                   |              |
| 2   |      |                   |              |

WALIKOTA BENGKULU,  
cap/ttd  
H. HELMI

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 49 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN  
PERKUATAN PINJAMAN MODAL BERGULIR  
BAGI KOPERASI DI KOTA BENGKULU.

F.Kop.3.b

TIM VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI  
PROGRAM PERKUATAN PINJAMAN MODAL BERGULIR BAGI KOPERASI

Bengkulu, ..... 20.....

|          |   |                                |
|----------|---|--------------------------------|
| Nomor    | : | Kepada Yth.                    |
| Sifat    | : | Penting Kadis Koperasi dan UKM |
| Lampiran | : | 1 (satu) berkas Kota Bengkulu  |
| Perihal  | : | Rekomendasi Tim Di Bengkulu    |
|          | : | Monitoring dan Evaluasi        |

Berdasarkan hasil seleksi, verifikasi dan penilaian (Berita Acara terlampir), kami selaku Tim Monitoring dan evaluasi Program Perkuatan memberikan rekomendasi kepada :

|                           |   |       |
|---------------------------|---|-------|
| Nama Koperasi             | : | ..... |
| Badan Hukum Koperasi      | : | ..... |
| Tanggal/Tahun Badan Hukum | : | ..... |
| Jenis Usaha               | : | ..... |
| Alamat Koperasi           | : | ..... |

Dengan pertimbangan bahwa pada prinsipnya koperasi tersebut di atas layak untuk menjadi koperasi calon peserta Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Tahun Anggaran 20.... dengan nilai pinjaman modal bergulir sebesar Rp. .... (.....)

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

Kelompok Tim Monitoring dan Evaluasi

| No. | Nama | Jabatan Dalam Tim | Tanda Tangan |
|-----|------|-------------------|--------------|
| 1   |      |                   |              |
| 2   |      |                   |              |

WALIKOTA BENGKULU,  
cap/ttd  
H. HELMI

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 49 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN  
PERKUATAN PINJAMAN MODAL BERGULIR  
BAGI KOPERASI DI KOTA BENGKULU.

F.Kop.4

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
KOTA BENGKULU  
DENGAN  
KOPERASI .....

TENTANG  
PROGRAM PERKUATAN PINJAMAN MODAL BERGULIR  
BAGI KOPERASI KOTA BENGKULU  
TAHUN ANGGARAN 20.....  
Nomor :  
Nomor :

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun 20.... bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh ..... selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bengkulu yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor ..... bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Bengkulu, Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama :  
Alamat :  
Jabatan : Ketua  
b. Nama :  
Alamat :  
Jabatan : Sekretaris  
c. Nama :  
Alamat :  
Jabatan : Bendahara  
Alamat Koperasi :

Selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.



Dengan ini kedua belah Pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam pelaksanaan Program Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi, berpedoman pada Peraturan Walikota Bengkulu Nomor ..... Tahun ..... tanggal .....tentang Pedoman Pelaksanaan Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun Anggaran ..... dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 Pengertian

1. Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir bagi Koperasi yang selanjutnya disebut Program adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Kota Bengkulu yang dilakukan dalam bentuk pemberian pinjaman modal bergulir kepada koperasi untuk mengembangkan usaha produktif anggotanya dalam rangka meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.
2. Sumber dana Program Tahun Anggaran ..... adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada koperasi dari tahun ..... untuk memenuhi kebutuhan permodalan koperasi yang anggotanya bergerak di berbagai sektor usaha produktif, dengan syarat yang telah ditentukan.
3. Rekening Penampungan Pinjaman Modal Bergulir adalah rekening tabungan yang dibuka oleh koperasi peserta Program Perkuatan pada PT. Bank Bengkulu untuk menampung transfer dana bergulir dari Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bengkulu kepada koperasi peserta Program.
4. Rekening Pengembalian Pinjaman Modal Bergulir adalah rekening tabungan yang dibuka oleh koperasi peserta Program pada PT. Bank Bengkulu yang diblokir untuk menampung angsuran pengembalian pinjaman modal bergulir yang akan dikelola dan dialihkan kembali oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bengkulu kepada koperasi lain sebagai peserta Program yang baru, dengan ketentuan bahwa penarikan/pencairan dana pada rekening ini akan dikuasakan oleh koperasi peserta Program Perkuatan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bengkulu.
5. Pedoman Pelaksanaan adalah semua ketentuan yang diatur didalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor ..... Tahun ..... tanggal ..... tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun Anggaran .....

#### Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan untuk pelaksanaan pemberian pinjaman modal bergulir bagi koperasi tahun anggaran .....

- (2) Tujuan perjanjian ini adalah terciptanya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian, peningkatan dan pengembangan koperasi peserta Program sekaligus dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

### Pasal 3 Sasaran

- (1) Terwujudnya penyaluran pinjaman modal bergulir untuk PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) yang selanjutnya pinjaman modal bergulir tersebut digunakan sebagai modal usaha produktif anggotanya.
- (2) Terwujudnya peningkatan dan pengembangan modal kerja bagi koperasi dan diperuntukkan bagi anggotanya yang terdiri dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
- (3) Terwujudnya perkuatan struktur keuangan koperasi peserta Program melalui pola dana bergulir.

### Pasal 4 Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban :
  - a. menyediakan atau memberikan pinjaman modal bergulir sebesar Rp..... (.....) kepada PIHAK KEDUA dengan jangka waktu pinjaman selama 7 ( tujuh) tahun dikurangi 2 (dua) tahun masa tenggang waktu (*grace period*) sejak pinjaman modal bergulir diterima oleh PIHAK KEDUA.
  - b. melakukan sosialisasi, pembinaan/konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan oleh PIHAK KEDUA, sehingga tercipta keserasian kegiatan secara efektif dan efisien.
  - c. memberikan teguran dan penagihan atas angsuran pinjaman yang tertunggak melalui Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi.
  - d. menghimpun laporan perkembangan Program dari PIHAK KEDUA guna bahan evaluasi untuk disampaikan kepada Walikota Bengkulu.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki Hak dan kewajiban :
  - a. membuka 2 (dua) rekening pada PT. Bank Bengkulu sebagai rekening penampungan pinjaman modal bergulir dan rekening pengembalian untuk menampung angsuran pengembalian.
  - b. membukukan pinjaman dana bergulir yang diterima dari PIHAK PERTAMA sebagai Hutang Jangka Panjang.
  - c. memanfaatkan pinjaman modal bergulir secara maksimal tentang penggunaan dana ini. sesuai dengan Petunjuk Tehnis dan rencana yang telah ditentukan.
  - d. melaksanakan tertib administrasi keuangan koperasi secara rapi.
  - e. membayar angsuran pengembalian pinjaman dana bergulir (pada tahun ketiga setelah dua tahun masa *grace period*) kepada PIHAK PERTAMA yang disetorkan langsung pada rekening pengembalian pinjaman modal bergulir yang dibuka oleh PIHAK KEDUA pada PT. Bank Bengkulu dengan ketentuan angsuran sebesar Rp..... per bulan sesuai kesepakatan antara koperasi peserta Program Perkuatan dengan Dinas Koperasi dan UKM.

- f. membayar bunga sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per bulan dari pinjaman yang diberikan mulai diangsur setelah satu bulan dapat pinjaman. Apabila PIHAK KEDUA mempunyai kemampuan, maka pembayaran angsuran pinjaman modal bergulir dapat dilaksanakan melebihi ketentuan tersebut di atas;
- g. menindaklanjuti saran dan rekomendasi pembinaan dari PIHAK PERTAMA.
- h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan perkembangan pinjaman modal bergulir secara tertulis dan berkala sesuai dengan petunjuk kepada PIHAK PERTAMA;
- i. bersedia untuk memberikan kuasa pemblokiran rekening pengembalian oleh PT. Bank Bengkulu yang selanjutnya pemanfaatannya diserahkan pada Pihak Pertama sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan yang berlaku.
- j. mengelola pinjaman modal bergulir tahun anggaran 2018 dengan baik dan benar baik penyaluran kepada anggota, pemanfaatan maupun pengembaliannya;
- k. wajib memenuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun Anggaran 2018.
- l. bersedia menjalani proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.
- m. Bersedia untuk diaudit, baik oleh Dinas, akuntan publik dan atau Pembina Koperasi dengan biaya ditanggung sendiri.

#### Pasal 5 Sanksi

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2), maka PIHAK PERTAMA akan memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali. Apabila setelah diberikan peringatan tersebut PIHAK KEDUA masih tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA setelah mendapat saran dari Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi, akan melakukan pemutusan hubungan kerja sama ini, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dana pinjaman modal bergulir yang belum lunas pengembaliannya.

#### Pasal 6 Force Majeure

- (1) *Force majeure* adalah peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Para Pihak yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan perjanjian akibat bencana alam, kebakaran dan kematian.
- (2) Setiap peristiwa yang bersifat *force majeure*, harus segera diberitahukan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kejadian tersebut, yang diketahui oleh kepala pemerintahan/pihak berwenang setempat.
- (3) *Force majeure* menghapus semua kewajiban para pihak yang lahir dari perjanjian ini.

Pasal 7  
Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila cara-cara sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak dapat ditempuh, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih wilayah hukum yang tetap dan tidak berubah di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu.

Pasal 8  
Lain – Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 9  
Penutup

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang apabila disepakati oleh kedua belah pihak.
- (2) Dalam pelaksanaannya apabila ternyata di kemudian hari salah satu pihak dan atau kedua belah pihak tidak lagi menduduki jabatan dalam kapasitas sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kerja sama ini, baik karena meninggal dunia, dipindahtugaskan, berhenti/diberhentikan, maka perjanjian ini tetap berlaku dan akan dilaksanakan oleh penggantinya dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama ini.
- (3) Perjanjian kerja sama ini ditanda tangani di Bengkulu oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

.....

PIHAK KEDUA

1. .... (Ketua)
2. .... (Sekretaris)
3. .... (Bendahara)

WALIKOTA BENGKULU,

cap/ttd

H. HELMI

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 49 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN  
PERKUATAN PINJAMAN MODAL BERGULIR  
BAGI KOPERASI DI KOTA BENGKULU.

F.Kop.5

KOP SURAT KOPERASI SEKUNDER/PRIMER

SURAT PERJANJIAN  
KESEDIAAN PEMBLOKIRAN NOMOR REKENING KOPERASI  
PADA PROGRAM PERKUATAN MODAL BERGULIR BAGI KOPERASI  
TAHUN ANGGARAN 20.....

Kami Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. a. Nama :  
Alamat :  
Jabatan : Ketua  
b. Nama :  
Alamat :  
Jabatan : Sekretaris  
c. Nama :  
Alamat :  
Jabatan : Bendahara  
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2. N a m a :  
N i p :  
Pangkat (Gol) :  
Jabatan : Kadis Koperasi Dan UKM Kota Bengkulu  
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji bahwa Rekening Nomor : ..... di PT.Bank Bengkulu atas nama Koperasi ....., setelah penarikan seluruh dana oleh Pihak Pertama pada rekening tersebut, maka Pihak Pertama bersedia nomor rekening tersebut diblokir oleh PT.Bank Bengkulu yang selanjutnya pemanfaatannya diserahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua berhak menerima, memantau serta memanfaatkan nomor rekening tersebut sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Perjanjian Kesediaan Pemblokiran Nomor Rekening Antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua ditandatangani, dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bengkulu, ..... 20....

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Yang Menyerahkan Pemblokiran

Kepala Dinas Koperasi dan UKM

Kota Bengkulu

1. .... (Ketua)
2. .... (Sekretaris)
3. .... (Bendahara)

.....

Mengetahui/Menyetujui :  
Pimpinan PT.Bank Bengkulu

.....

WALIKOTA BENGKULU,  
cap/ttd

H. HELMI

LAMPIRAN VII  
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 49 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN  
PERKUATAN PINJAMAN MODAL BERGULIR  
BAGI KOPERASI DI KOTA BENGKULU.

F.Kop.6

KOP SURAT KOPERASI

Bengkulu, ..... 20...

|          |   |                         |
|----------|---|-------------------------|
| Nomor    | : | Kepada Yth.             |
| Sifat    | : | Penting                 |
| Lampiran | : | 1 (satu) berkas         |
| Perihal  | : | Permohonan Pencairan    |
|          |   | Pinjaman Modal Bergulir |
|          |   | Kadis Koperasi dan UKM  |
|          |   | Kota Bengkulu           |
|          |   | Di                      |
|          |   | Bengkulu                |

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  
Alamat :  
Jabatan : Ketua
2. Nama :  
Alamat :  
Jabatan : Sekretaris
3. Nama :  
Alamat :  
Jabatan : Bendahara

Bersama ini kami mengajukan penarikan pinjaman modal bergulir sebesar Rp. .... (.....) pada rekening pada PT.Bank Bengkulu Nomor .....Atas nama Koperasi .....

Demikian, kami harap Bapak/Ibu dapat menyetujui permohonan kami tersebut, terima kasih.

Pengurus Koperasi .....

Ketua,

Sekretaris,

Bendahara,

.....

.....

.....

WALIKOTA BENGKULU,

cap/ttd

H. HELMI

LAMPIRAN VIII  
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 49 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN  
PERKUATAN PINJAMAN MODAL BERGULIR  
BAGI KOPERASI DI KOTA BENGKULU.

F.Kop.7

BERITA ACARA PENCAIRAN DANA  
PINJAMAN MODAL BERGULIR TAHUN ANGGARAN 20.....

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu  
Alamat :
2. Nama :  
Jabatan : Ketua Koperasi .....  
Alamat :
3. Nama :  
Jabatan : Bendahara Koperasi .....  
Alamat :
4. Nama :  
Jabatan : Sekretaris Koperasi .....  
Alamat :

Nomor Rekening :

Pada Bank : PT. Bank Pembangunan Bengkulu Cabang Utama

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian :

1. Pengurus Koperasi ..... yang beralamatkan di ..... telah menerima modal bergulir yang bersumber dari Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun Anggaran 20..... berupa uang tunai sebesar Rp..... (.....) yang telah ditransfer ke dalam rekening Koperasi ..... di PT. Bank Bengkulu pada Cabang Utama Bengkulu dengan Nomor Rekening .....dan telah siap melaksanakan kegiatan program.



2. Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka koperasi ..... berhak memperoleh pembayaran untuk modal bergulir sebesar Rp. .... ( ..... ).

Dengan telah diterimanya dana pinjaman modal bergulir ini, maka pengurus Koperasi ..... bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bengkulu Nomor ...../KEP/D.KUKM/...../2018 tanggal .... ..... 20.... tentang Penetapan Koperasi Peserta Program Perkuatan Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun Anggaran 20.... di Kota Bengkulu.

Bengkulu, ..... 20.....

Pengurus Koperasi .....

Ketua,

Sekretaris,

Bendahara,

.....

.....

.....

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM  
Kota Bengkulu

.....

WALIKOTA BENGKULU,  
cap/ttd

H. HELMI

NAMA ANGGOTA CALON PENERIMA PINJAMAN MODAL BERGULIR  
KOPERASI .....

| No | Nama Koperasi | Alamat | Jenis Usaha | Rencana Besar Pinjaman (Rp) | Tanda Tangan |
|----|---------------|--------|-------------|-----------------------------|--------------|
| 1  | 2             | 3      | 4           | 5                           | 6            |
|    |               |        |             |                             |              |

Pengurus Koperasi .....

Bendahara,

.....

H. HELMI

LAMPIRAN X  
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 49 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN  
PERKUATAN PINJAMAN MODAL BERGULIR  
BAGI KOPERASI DI KOTA BENGKULU.

F.Kop.9

SURAT PERNYATAAN

No : .....

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah Pengurus Koperasi :

- 1. Nama :  
Alamat :  
Jabatan : Ketua
- 2. Nama :  
Alamat :  
Jabatan : Sekretaris
- 3. Nama :  
Alamat :  
Jabatan : Bendahara

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1. Sanggup dan bersedia menerima serta mengelola pinjaman modal bergulir tahun anggaran 20..... yang kami terima dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu dengan baik dan benar, baik penyaluran, pemanfaatan maupun pengembaliannya.
- 2. Sanggup memenuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku, baik yang tercantum dalam Petunjuk Tehnis maupun Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bengkulu.
- 3. Bersedia menjalani proses sesuai dengan hukum yang berlaku, apabila kami tidak memenuhi pernyataan yang kami buat ini dan apabila melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

|                         |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| Bengkulu, ..... 20..... |             |            |
| Pengurus Koperasi ..... |             |            |
| Ketua,                  | Sekretaris, | Bendahara, |
| .....                   | .....       | .....      |

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI

LAMPIRAN XI  
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 49 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN  
PERKUATAN PINJAMAN MODAL BERGULIR  
BAGI KOPERASI DI KOTA BENGKULU.

F.Kop.10

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
Jabatan : Ketua  
Alamat :
2. Nama :  
Jabatan : Bendahara  
Alamat :
3. Nama :  
Jabatan : Seketaris  
Alamat :

Bahwa demi kelancaran Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun Anggaran 20....., dengan ini kami selaku pengurus Koperasi ..... menyatakan bahwa Koperasi kami bersedia diaudit baik oleh Dinas, Pembina maupun oleh Akuntan Publik, dengan biaya atas tanggungan kami sendiri.

Bengkulu, ..... 20.....

Pengurus Koperasi .....

Ketua,

Sekretaris,

Bendahara,

.....

.....

.....

WALIKOTA BENGKULU,  
cap/ttd

H. HELMI

LAMPIRAN XII  
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 49 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN  
PERKUATAN PINJAMAN MODAL BERGULIR  
BAGI KOPERASI DI KOTA BENGKULU.

F.Kop.11

SURAT KUASA

No : .....

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Pengurus Koperasi .....  
..... yang diwakili oleh :

1. Nama :  
Pekerjaan :  
No. KTP :  
Jabatan : Ketua  
Alamat :
2. Nama :  
Pekerjaan :  
No. KTP :  
Jabatan : Bendahara  
Alamat :

Memberi kuasa sepenuhnya kepada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bengkulu  
yang diwakili oleh :

Nama :  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.  
No. KTP :  
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bengkulu.  
Alamat : Jln. Soekarno – Hatta Bengkulu

Guna melaksanakan pencairan/penarikan dana angsuran pokok dan jasa  
pinjaman dari pinjaman Koperasi ..... pada PT. Bank  
Bengkulu Cabang Utama Bengkulu dengan Nomor Rekening  
.....atas nama Koperasi ..... yang telah  
diblokir, pada setiap akhir tahun yang diperuntukkan sebagai modal bergulir  
baru, sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota  
Bengkulu Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program  
Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun Anggaran 20.....  
yang bersumber dari pengembalian dana Pinjaman Modal Bergulir.

Demikianlah surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan tidak dapat dicabut kembali dengan alasan apapun.

Bengkulu, ..... 20.....

Yang Menerima Kuasa  
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM  
Kota Bengkulu

- Yang Memberi Kuasa
- 1. .... (Ketua)
  - 2. .... (Sekretaris)
  - 3. ....(Bendahara)

.....

WALIKOTA BENGKULU,  
cap/ttd

H. HELMI

LAMPIRAN XIII  
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 49 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN  
PERKUATAN PINJAMAN MODAL BERGULIR  
BAGI KOPERASI DI KOTA BENGKULU.

F.Kop.12

BERITA ACARA  
PENARIKAN BANTUAN PINJAMAN DANA BERGULIR  
TAHUN ANGGARAN 20.....

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :  
NIP :  
Pangkat (Gol) :  
Jabatan : Kadis Koperasi dan UKM Kota Bengkulu  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Bengkulu  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Nama :  
Nomor KTP/Identitas lain:  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Agama :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Jenis usaha yang dimiliki:  
Alamat :  
Nomor Rekening :  
Pada Bank : PT. Bank Bengkulu Cabang Utama  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama telah melakukan penelitian terhadap Pihak Kedua sebagai :

1. Pengurus Koperasi :
2. Beralamatkan di :

Dengan hasil sebagai berikut :

1. Telah menerima dana pinjaman modal bergulir dari Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun Anggaran 20... berupa uang tunai sebesar Rp..... (.....) yang telah ditransfer ke dalam rekening Koperasi ..... pada PT. Bank Bengkulu Cabang Utama dengan Rekening Nomor .....

2. Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka pengurus Koperasi ..... sebagai pihak Kedua berhak memperoleh pembayaran untuk bantuan pinjaman dana bergulir sebesar Rp. .... (.....). Dengan telah diterimanya dana Pinjaman Modal Bergulir melalui Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir ini, maka pihak Kedua pengurus koperasi ..... bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nomor ...../KEP/D.KUKM/...../20.... tanggal ..... 20... tentang Penetapan Koperasi Peserta Program Perkuatan Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun Anggaran 20.....

Bengkulu, ..... 20....

Pengurus Koperasi .....

Ketua,

Sekretaris,

Bendahara,

.....

.....

.....

Kepala Dinas Koperasi dan UKM  
Kota Bengkulu

.....

WALIKOTA BENGKULU,  
cap/ttd

H. HELMI